PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/-/PA Sri.

بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -. -, pendidikan -, alamat semula di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota -, Propinsi -, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari - yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama -, Nomor : 7/Pdt.G/-/PA. Sri tanggal 1 Februari -, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Baru, - selama tiga hari dan terakhir tinggal bersama di Jalan -, -;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
   a. Bahwa pada bulan Desember - Tergugat berangkat ke - untuk menjalan tugas di - atas izin Penggugat;
   b. Bahwa pada bulan Mei - Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kawin lagi, namun Penggugat tidak mengizinkan;
   c. Bahwa pada bulan September - Penggugat di SMS seorang perempuan bernama - dan dia mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubugan dengan perempuan lain;
   d. Bahwa bulan Desember - Penggugat pergi - untuk menghadiri pernikahan keluarga Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jl. -, -, setelah satu hari di - Penggugat dan Tergugat berangkat ke Desa -, Kecamatan -, - tempat Tergugat bekerja, setelah sampai disana Penggugat ingin menemui - tetapi Tergugat melarang akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling pukul, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dengan kapal Feri meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke rumah sepupu Tergugat yang barnama Pak - di Desa -, namun ketika Tergugat mengetahui Penggugat tinggal di rumah sepupunya, kemudian Peggugat mengemasi pakaian dan mengusir Penggugat;
   e. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte.;
   f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berjauhan sejak Desember - karena Tergugat bekerja di -;
   g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sejak bulan Desember -
   h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sejak bulan Desember - ;
   i. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember -;
   j. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
6. Bahwa sebagai seorang -, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor -, tanggal 31 Januari - yang dikeluarkan oleh Sekretaris -;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan relaas panggilan 19 Februari - Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu Tergugat karena Tergugat bukan warga Kelurahan -, sedangkan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi secara pasti alamat Tergugat, olehnya Tergugat kembali dipanggil dengan tata cara ghaib, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Maret dan 9 Apri - Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku - telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor - Tanggal 31 Januari - dari atasannya sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 1 yakni semula tertulis dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - seharusnya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sedangkan maksud dan isi gugatan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda : (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan - Kab. -, pendidikan -, alamat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah temaqn saksi sejak lebih sepuluh tahun lalu sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
   - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
   - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di - beberapa hari, lalu tinggal bersama lebih kurang dua minggu di -;
   - bahwa pada bulan Januari - Tergugat pulang ke - karena bekerja di -;
   - bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun sejak setahun lalu (tahun -) hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa, penyebab sering bertengkar karena Tergugat sering berkata –kata kasar dan menghina Penggugat seperti lonte dan binatang, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain bernama - di - , disamping itu Tergugat meminta ijin pada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita tersebut tapi Penggugat tidak mau dimadu dan lebih memilih diceraikan;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat sendiri pada saksi, Penggugat sering menangis kalau bercerita tentang tabiat Tergugat dan kondisi rumah tangganya;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih seperti berkata kasar,.menghina Pengguggat, Tergugat punya hubungan spesial dengan wanita lain serta minta ijin nikah lagi dari SMS di HP Penggugat yang ditunjukkan Penggugat pada saksi;
- bahwa, setahu saksi dari cerita Penggugat pada bulan Desember - Penggugat ke - namun tidak tinggal bersama dengan Tergugat tapi justru mereka bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun - (± 1,5 tahun) hingga sekarang tanpa nafkah, komunikasi dan saling menjalankan kewajiban suami istri;
- bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, serta Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi sebagai teman sering menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan - Kab. -, pendidikan -, alamat Jalan -, Dususn -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Muliana, Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalahh teman kerja saksi di - Kabupaten -, sedangkan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di - tanggal - tapi saksi tidak hadir;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di - beberapa hari, lalu tinggal bersama lebih kurang dua minggu di -;
- bahwa setahu saksi pada awal tahun - Tergugat pulang ke - karena bekerja sebagai - di -;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun - hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain bernama - di - bahkan Tergugat minta ijin pada Penggugat untuk menikah dengan wanita tersebut namun Penggugat mengatakan lebih baik cerai dari pada mengijinkan Tergugat menikah lagi dan Tergugat sering berkata –kata kasar dan menghina Penggugat seperti lonte dan binatang;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi sambil menangis, setelah mereka bertengkar;
- bahwa, Penggugat pernah memperlihatkan pada saksi foto mesra Tergugat bersama selingkuhannya di HP Penggugat lewat facebooknya Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun - (± 1,5 tahun) hingga sekarang tanpa nafkah, komunikasi dan saling menjalankan kewajiban suami istri;
- bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, serta Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode “P” dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fototokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun lalu (tahun -) tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun (1,5 tahun) hingga sekarang tanpa ada nafkah, saling komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti meski sudah dicari oleh Penggugat, disamping itu saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sejak setahun lalu (tahun -) tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun (1,5 tahun) hingga sekarang tanpa ada nafkah, saling komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti meski sudah dicari oleh Penggugat, disamping itu saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal - di Kabupaten - -, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu setengah tahun (1,5 tahun) lamanya hingga sekarang tanpa ada nafkah, saling komunikasi dan saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah R.I.;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun (1,5 tahun) hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah R.I., serta para saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui persis perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun pengadilan tidak serta merta menolak gugatan Penggugat tersebut karena kedua orang saksi tersebut mengetahui secara jelas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun (1,5 tahun) dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu ditandai dengan pertengkaran mulut dan suara yang keras namun dapat pula ditandai dengan perpisahan tempat tinggal dari pasangan suami isteri tanpa ada lagi hubungan yang harmonis layaknya suami isteri karena tidak mungkin sepasang suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi layaknya suami isteri kalau dalam rumah tangganya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1354K/Pdt/2001.

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama satu setengah tahun (1,5 tahun) hingga sekarang dimana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin maka dengan demikian telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini. yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal selama satu setengah tahun (1,5 tahun) lamanya hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah serta tidak peduli satu sama lain bahkan cenderung rusak tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتيآ نمو

Artinya :"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسـد مقـد م علـي جلـب المصـالح

Artinya :"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim yakni pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa :

ةقلط يضاقلا هيلع قلط اهجوزلا ةجوزلا ةبغر عدم دتشإن

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Rabu tanggal 11 Juli - Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal - Hijriah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, didampingi oleh H. Udin Rumbouw, S.H.I sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dian Khairul Umam, S.H.I.	Ihyaddin, S.Ag., M.H.
Rochmat Hidayat, S.H.I.	Panitera,
	H. Udin Rumbouw, S.H.I

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp320.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000.00
	Jumlah	:	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)